

Lampiran II Edaran Direktur Jenderal  
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam  
Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/462.A/1997

Nomor : 72



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN

**PIAGAM PENDIRIAN RA / BA**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Grobogan  
Nomor: Kd.11.15/4/PP.00.4/1308 /2005 tanggal 20 Juni 2005.

Diberikan Kepada :

Nama RA / BA : RA. Miftahul Ulum  
Alamat : Desa Pojok  
Kecamatan : Pulokulon  
Kabupaten : Grobogan  
Propinsi : Jawa Tengah  
Penyelenggara RA / : Yayasan Miftahul Ulum  
Yayasan  
Berdiri sejak tanggal : 2000

Dengan Status Terdaftar dan diberikan nomor Statistik RA / BA :

0	1	2	3	3	1	5	0	6	0	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Purwodadi, 20 Juni 2005



**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN**  
**NOMOR : Kd.11.15/4/PP.00.4/ 1308 / 2005**  
**TANGGAL 20 Juni 2005**

**DAFTAR RAUDLATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL**  
**ALAMAT, NS, DAN NOMOR PIAGAM**

NO	NAMA DAN ALAMAT RA / BA	NOMOR STATISTIK RA / BA	NOMOR PIAGAM RA / BA
1	2	3	4
1	RA. Miftahul Ulum Desa Pojok Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan	012331506072	72





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR : Kd.11.15/4/PP.00.4/ 1308 /2005**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL  
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Raudlatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) , dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Grobogan.
  - b. bahwa Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota.
  4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal;
- Membaca :** Permohonan ijin operasional Raudlatul Athfal Miftahul 'Ulum Desa Pejek Kecamatan Pulekulon Kabupaten Grobogan Nomor : 10/RA.MU/02/02/01/IV/2005 tanggal 27 April 2005 .

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN.
- Pertama :** Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini .

- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal Terdaftar, diberikan nomor Statistik Raudlatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam pendirian Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal dengan nomor Piagam tercantum dalam Kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Purwodadi  
Pada tanggal : 20 Juni 2005



**TEMBUSAN :**

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.  
Di Semarang.